

www.dharmanugraha.co.id

P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

## SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 010 / SK-DIR/RSDN/IV/2023

## **TENTANG**

#### PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN

Dr. Evy Sjachrijati, Siregar Sp, An.

#### **SEBAGAI**

## KEPALA PELAYANAN ANESTESI DI RS DHARMA NUGRAHA

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu di RS Dharma
   Nugraha maka dipandang perlu untuk menunjuk seorang
   Pelayan Anestesi mewujudkan pelayanan kamar operas
- b. bahwa saat ini masih ada formasi untuk jabatan sebagai Kepala
   Pelayanan Anestesi; Dan nama tercantum dalam surat keputusan
   ini dianggap kompeten mengisi posisi kepala pelayanan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu mengeluarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha tentang Penunjukan dan pegangkatan Dr. Evy Sjachrijati, Siregar Sp, An. sebagai kepala pelayanan anestesi di RS Dharma Nugraha

## Memgingat:

- 1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 3. Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.269/MENKES/PER/II/2008



P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

tentang Rekam Medi

- **6.** Peraturan Menteri Kesehatan RI No.290/MENKES/PER/III/2008 Tentang persetujuan tindakan.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.129/ MENKES/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- **9.** Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (STARKES), tahun 2020

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA PELAYANAN

ANESTESI RS DHARMA NUGRAHA

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Dr. Evy Sjachrijati, Siregar Sp, An. untuk

selanjutnya menjabat sebagai Kepala Pelayanan Anestesi RS Dharma

Nugraha

KETIGA : Sebagai Kepala Pelayanan Anestesi bertanggung jawab langsung

kepada Ketua Komite Medik dan dalam pelaksanaan tugas harian

agar berpedoman pada uraian tugas yang ada.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan...

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 15 April 2023

**DIREKTUR** 

dr. Agung Darmanto, Sp A



P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

Lampiran:

Surat Keputusan Direktur

Nomor: 010 / SK-DIR/RSDN/IV/2023

# URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB ANESTESI

## **Uraian Tugas:**

- Menjalankan tugas sebagai kepala pelayanan banestesi dengan menjalankan , mengembangkan dan menajaga pelayanan resusitasi dan anestesi
- 2. Melakukan pengawasan dan supervision pelaksanaan pelayanan anestesi dan bedah
- 3. Melakukan pemantauan mutu pelayanan sedasi dan anestesi.
- 4. Melakukan monitoring terhadap SDM anestesi dan sedasi termasuk kelengkapan alat standar obat yang harus ada di kamar operasi

#### Wewenang

- 1. Memberikan saran kepada Direktur dan Komite Medik dalam hal yang berhubungan dengan pelayanan anastesi
- 2. Memberikan rekomendasi penilaian Kepala Perawat kamar operasi, kepala instalasi kepada wadir medis.

## **Tanggung Jawab**

- 1. Mengembangkan, menerapkan, dan menjaga regulasi
- 2. Melakukan pengawasan administratif
- 3. Melaksanakan program pengendalian mutu yang dibutuhkan, dan
- 4. Memantau dan mengevaluasi pelayanan sedasi dan anestesi.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 15 April 2023

**DIREKTUR** 

dr. Agung Darmanto, Sp A



www.dharmanugraha.co.id

P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

Lampiran
Surat keputusan direktur

Nomor 010/KEP-DIR/RSDN/2023

## **URAIAN TUGAS**

- 1. Menjalankan tugas sebagai kepala pelayanan anestesi dengan menjalankan , mengembangkan dan menajaga pelayanan resusitasi dan anestesi
- 2. Melakukan pengawasan dan supervision pelaksanaan pelayanan anestesi dan bedah
- 3. Melakukan pemantauan mutu pelayanan sedasi dan anestesi.
- 4. Melakukan monitoring terhadap SDM anestesi dan sedasi termasuk kelengkapan alat standar obat yang harus ada di kamar operasi